

PEMBENTUKAN UPG

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 30/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam mewujudkan negara bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara, berdasarkan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi, perlu diatur pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No 30 Tahun 2002, UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 42 Tahun 2004, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, Perpres No 55 Tahun 2012, Peraturan MenPANRB No 60 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 15 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mjalengka, Penetapan Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan Penetapan Kategori Gratifikasi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2015.
 - Lampiran 5 Halaman.

